

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal dan /atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak disektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung dapat mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha rakyat, yaitu:

- a. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Permenko No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- d. Permenko No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

- e. Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Untuk KUR
- f. Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR
- g. Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR
- h. Keputusan Menteri Keuangan No. 844/KMK.05/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR
- i. Keputusan Menteri Keuangan 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016.

2. Syarat Untuk Mendapatkan KUR

Persyaratan umum Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) untuk mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
- b. Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonan UMKMK tersebut.
- c. Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR, keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
- d. Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
- e. UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.
- f. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah.
- g. Diperbolehkan sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya).

- h. Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya.
- i. Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
- j. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur.

3. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur

Hak dan kewajiban Kreditur adalah sebagai berikut:

- a. Pihak kreditur berhak melakukan penjualan agunan yang diserahkan debitur apabila debitur tidak melunasi kewajiban KUR
- b. Pihak kreditur berkewajiban memberikan sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kepada debitur dan memberikan pembinaan kepada debitur agar kreditnya berjalan lancar.

Hak dan kewajiban debitur adalah sebagai berikut:

- a. Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan debitur berhak mendapat pembinaan dari pihak Bank agar kreditnya berjalan lancar.
- b. Pihak debitur berkewajiban memenuhi persyaratan KUR yang ada pada Bank Pelaksana, menyerahkan agunan kepada Bank, membayar kewajiban seperti pokok pinjaman dan bunga atas KUR yang diterima sesuai repayment yang disepakati dengan Bank sampai kredit lunas.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.¹¹

¹⁰ <http://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur> [diunduh tanggal 13 maret 2019 pukul 14:21]

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2018), hlm. 67.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* berarti tindak pidana yang dapat dihukum.¹²

Berikut ini beberapa pengertian “*strafbaar feit*” yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Chazawi, 2001).
- b. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain adalah dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Chazawi, 2001).
- c. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Chazawi, 2001). Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan defenisi dari Moeljatno.
- d. R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman
- e. J.E Jonkers, yang merupakan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Chazawi, 2001).¹³

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum)

¹²Ibid, hlm. 69.

¹³<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> [diunduh tanggal 13 maret 2019 pukul 14:21]

Untuk dapat dipidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur delik (*delictselementen*). Untuk delik yang bukan bagian inti adalah melawan hukum (*wederrechtlijkheid*) dan tercela atau disesalkan (*verwijtbaarheid*). Jika terdakwa atau penasihat hukum dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur melawan hukum (ada dasar pemaaf) atau unsur tercela atau disesalkan atau *verwijtbaar* (ada dasar pemaaf). Maka putusan akan berupa “bebas dari segala tuduhan hukum” (*ontslag van alle rechtsvervolging*).¹⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya tindak pidana.

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada sepenuhnya yang memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan

¹⁴Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 3.

sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan motor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya didalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

Van Hamel kurang setuju dengan pembagian delik formal dan material ini, karena menurutnya walaupun pelaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya pelaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan secara formal dan delik yang dirumuskan secara material.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

- a. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.

- b. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata... karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... karena kesalahannya.

4. Delik *Commissionis* dan Delik *omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

- a. Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
- b. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

Di samping itu, ada yang disebut delik *commissionis per omissionem commissi*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, pemerasan, perzinahan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini

karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).

Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat.

Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan didalam UU Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

6. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana yang merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- e. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monoisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana teoritis yang telah dibicarakan di muka, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concerto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal lain dari pengertian perbuatan pidana.

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang dimuka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁵

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2018), hlm. 82

objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan pidana merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindak pidana yang dapat dikenakan hukum pidana.

Pengertian tindak pidana penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindak penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai dengan nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan yang curang.¹⁶

Dalam Pasal 378 yang mengatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai sebuah nama palsu, baik

¹⁶<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>
[Diunduh tanggal 22 maret 2019 pukul 15:43]

dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, maka R. Sugandhi (1980: 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif dan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang meliputi suatu perbuatan untuk menggerakkan orang lain, yang digerakkan adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain

agar menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif atau unsur yang ada pada diri pelaku yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

2. Unsur Subjektif Tindak Pidana Penipuan

Unsur subjektif dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP ialah *met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen* atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, kata *oogmerk* selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata-kata *met het oogmerk* atau dengan maksud itu harus diartikan sebagai *bijkomend oogmerk* dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yakni dengan

- a. Diserahkannya suatu benda;
- b. Diadakannya suatu perikatan utang, atau
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian

Apakah yang dimaksud dengan *bevoordelen* atau menguntungkan itu ?

Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum:

Onder bevoordeling is te verstaan elke verbetering in positie die iemand bereikt of vermoedelijkerwijs kan bereiken. Deze verbetering van positie zal bijna steeds vermogensrechtelijk zijn, althans vermogenrechtelijke consequenties hebben, maar strikt nood zakelijkacht ik dit niet. Wel ben ik met Noyon-Langemeijer eens, dat de bevoordeling beperkt is tot het economisch leven.

Artinya:

Termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan

dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum kehartakekayaan, setidaknya tidak mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan, tetapi menurut hemat saya hal tersebut tidak selalu harus demikian. Saya sependapat dengan Noyon dan Langemeijer, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi.

Undang-undang mensyaratkan bahwa maksud pelaku harus ditujukan terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sebelum membicarakan masalah keuntungan mana yang disebut sebagai keuntungan yang bersifat melawan hukum, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan secara melawan hukum itu sendiri.

Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat atau *in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*.

Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, berkatalah Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum antara lain :

Een voordel is derhalve maatschappelijk onbetamelijk wanneer het ook op het ogenblik waarop men het geniet nog steeds de smet draagt van de wijze, waarop men het heeft verkregen of waneer het of zichzelf- hoe men het ook heeft verkregen- in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is.

Artinya:

Dengan demikian, suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh.

Dari uraian Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum diatas, orang dapat mengetahui bahwa untuk dapat disebut melawan hukum itu, bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan

tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat.¹⁷

3. Unsur Objektif Tindak Pidana Penipuan

a. Menggerakkan orang lain.

Unsur ini ditujukan kepada orang yang menjadi korban, tujuan pelaku menggerakkan hati korban untuk memberikan keuntungan kepadanya berupa sesuatu barang/uang, atau memberikan utang, atau menghapus piutang.

b. Menggunakan berbagai cara.

Menggunakan berbagai caramerupakan berbagai bentuk upaya atau cara yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk mencapai tujuannya, antara lain:

1) Nama palsu

Nama palsu merupakan nama yang bukan merupakan nama aslinya atau sebenarnya.

2) Martabat palsu

Martabat palsu merupakan kedudukan atau jabatan yang digunakan pelaku, untuk menunjukkan bahwa dirinya mempunyai hak atau wewenang tertentu.

3) Tipu Muslihat:

Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, mengatakan bahwa tipu muslihat merupakan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang dan/atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.

4) Rangkaian kebohongan

Artinya kata-kata dan/atau ucapan-ucapan yang menyesatkan dan/atau berbeda dengan kenyataannya diucapkan secara meyakinkan agar dipercaya oleh korban atau orang yang digerakkan tersebut.¹⁸

¹⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 153-155.

¹⁸*Ibid* hlm. 159.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung adalah “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.”¹⁹

Bab I angka 11 KUHAP menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pengertian putusan pengadilan menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoretik dan praktik adalah:²⁰

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Setelah pemeriksaan dalam sidang pengadilan selesai, Hakim memutuskan perkara yang diperiksa itu. Putusan pengadilan atau putusan hakim dapat berupa hal-hal berikut.

¹⁹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 202.

²⁰*Ibid* hlm. 203.

1. Putusan bebas bagi terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas ini diambil oleh hakim apa bila peristiwa yang disebut dalam surat tuduhan, baik sebagian maupun seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan terdakwa dari segala tuntutan hukum ditetapkan oleh hakim karena meskipun peristiwa yang dimuat dalam tuduhan terbukti, tetapi tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan demikian dapat pula diambil oleh hakim dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHAP.
3. Penghukuman terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Apabila hakim berkeyakinan bahwa semua tuduhan terbukti merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdakwa sebagai pelakunya, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, kecuali bila terdakwa belum berumur 16 tahun.

Apabila terdakwa belum berumur 16 tahun, hakim berdasarkan Pasal 45 KUHAP leluasa untuk memilih satu diantara tiga macam tindakan terhadapnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman;
- b. Menyerahkan terdakwa kepada orang tuanya atau walinya;
- c. Menyerahkan kepada pemerintah agar terdakwa dipelihara dalam tempat pendidikan sampai umur 18 tahun.²¹

3. Teori-Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

- a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*).

Teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim, dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana,

²¹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm.90.

sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya hakim dalam memutuskan perkara hakim menjadi subjektif sekali.

b. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction in raisone*)

Teori pembuktian *conviction in raisone* masih juga mengutamakan penilaian hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal dan pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat-alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan Undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan dan *reasoning* itu sendiri harus pula *reasonable* yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Teori pembuktian ini sering disebut dengan teori pembuktian bebas.

c. Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk*)

Teori ini ditempatkan berhadapan dengan teori pembuktian *conviction in time*, karena teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori *positief wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan kepada terdakwa. Akan tetapi dalam pemeriksaan dipersidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut Undang-Undang maka terdakwa harus dibebaskan.

d. Teori atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

Teori *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem *conviction intime*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang sah. Dalam sistem *negatief wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni: pertama, *wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Undang-Undang dan kedua *negatief*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan *casual* (sebab akibat).²²



²²http://www.sarjanaku.com/2012/12/sistem-pembuktian-dalam-hukum-acara_15.html [di unduh pada tanggal 8 april 2019 pukul 14:38]